

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Oleh:

Pande Komang Surya Mahesa¹

Ayu Putu Laksmi Danyathi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: mahesasurya672@gmail.com, laksmi_danyathi@unud.ac.id.

Abstract. *This research aims to analyze the application of the ultimum remedium principle in criminalization policy in Indonesia from a theoretical and practical perspective. The ultimum remedium principle states that criminal law should be the last resort in addressing social problems after other non-penal efforts are no longer sufficient. This research examines the theoretical concept and philosophical foundation of the ultimum remedium principle, evaluates its application in the current criminalization policy in Indonesia, identifies the challenges and problems faced, and formulates efforts and strategies to optimize its implementation. The research method used is normative juridical research. The research results show that the ultimum remedium principle has been adopted in several laws and regulations in Indonesia, but its implementation still faces challenges such as over-criminalization, lack of understanding and socialization, limited non-penal facilities and infrastructure, as well as political pressure and group interests. Efforts that can be made include increasing understanding and socialization, strengthening non-penal facilities and infrastructure, transparency and community participation in the criminalization process, as well as reviewing and reforming existing criminalization policies.*

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Keywords: *Ultimum Remedium, Criminalization Policy, Criminal Law, Over-Criminalization, Non-Penal Efforts.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia dari perspektif teoretis dan praktis. Prinsip *ultimum remedium* menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam menangani suatu permasalahan sosial setelah upaya-upaya non-penal lainnya tidak lagi memadai. Penelitian ini mengkaji konsep teoretis dan landasan filosofis prinsip *ultimum remedium*, mengevaluasi penerapannya dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia saat ini, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan upaya dan strategi untuk mengoptimalkan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti over-kriminalisasi, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana non-penal, serta tekanan politik dan kepentingan kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pemahaman dan sosialisasi, penguatan sarana dan prasarana non-penal, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses kriminalisasi, serta peninjauan dan reformasi kebijakan kriminalisasi yang sudah ada.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Kebijakan Kriminalisasi, Hukum Pidana, Over-Kriminalisasi, Upaya Non-Penal.*

LATAR BELAKANG

Prinsip *ultimum remedium* adalah salah satu fondasi penting dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir, hanya jika mekanisme hukum lainnya tidak memberikan penyelesaian yang efektif. Prinsip ini sangat relevan dalam kebijakan kriminalisasi, di mana negara harus mempertimbangkan dampak represif dari sanksi pidana sebelum memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah pidana terhadap perilaku tertentu.¹ Di Indonesia, penerapan prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan

¹ Wicaksono, Isya Anung, dan Najjicha, Fatma Ulfatun. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup". Pagaruyuang 5, No. 1 (2021): 52-54.

perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai undang-undang sektoral lainnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi berbagai kendala.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks sistem peradilan pidana. Prinsip *ultimum remedium* mengandung makna bahwa hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik atau masalah sosial. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum hanya dilakukan apabila cara-cara lain, seperti sanksi administratif atau perdata, tidak efektif atau memadai untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Prinsip ini memiliki tujuan teoritis dan praktis yang mendalam dalam membentuk kebijakan kriminalisasi yang adil dan efektif.²

Secara teoritis, penerapan prinsip *ultimum remedium* bertujuan untuk menghindari overkriminalisasi, yaitu kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana secara berlebihan dalam menanggapi setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Overkriminalisasi dapat menyebabkan kelebihan beban pada sistem peradilan pidana, termasuk lembaga penegak hukum dan lembaga masyarakat, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan *ultimum remedium* menekankan perlunya selektivitas dan proporsionalitas dalam menentukan apakah suatu tindakan tertentu harus dikenai sanksi pidana atau tidak.³

Secara praktis, implementasi prinsip *ultimum remedium* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapannya oleh pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum. Sering kali, terdapat kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana sebagai solusi cepat dan tegas terhadap masalah sosial tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih tepat. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai undang-undang yang mencakup ancaman pidana untuk pelanggaran administratif atau pelanggaran yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana. Penerapan yang tepat dari prinsip *ultimum remedium* diharapkan dapat mengurangi beban

² Safitri, Masna Nuros, and Eko Wahyudi. "Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas ultimum remedium." *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 1 (2022): 12-23.

³ Suarni, Antoni. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024), 54.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

sistem peradilan pidana, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan kriminalisasi di Indonesia dengan memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, sehingga hukum pidana benar-benar menjadi sarana terakhir yang digunakan ketika semua upaya lain telah gagal. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penulis analisis penelitian ini menerapkan penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan kontemporer untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan hukum.⁴ Oleh karena itu, analisis langsung terhadap peraturan dimasukkan dalam penulisan disini. Penulis memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis atau konsep dalam rangka merespons rumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teoritis dan Landasan Filosofis dari Prinsip *Ultimum remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana merupakan salah satu prinsip fundamental yang menekankan bahwa hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan hukum. Prinsip ini tidak hanya memiliki dasar teori hukum yang kuat, tetapi juga berakar pada landasan filosofis yang mendalam.⁵ Prinsip *ultimum remedium* berakar dari konsep bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai "obat terakhir" dalam penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa sebelum mengambil langkah represif seperti penjatuan hukuman pidana, harus dicari solusi yang lebih ringan, seperti penyelesaian melalui hukum perdata atau administratif.

⁴ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Depok, Prenadamedia Group, 2018) 77.

⁵ Wicaksono, Isya Anung, dan Najicha, Fatma Ulfatun, *Op.cit* hal.56

Hukum pidana adalah instrumen negara yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dengan ancaman sanksi bagi pelanggaran tertentu. Karena sifatnya yang represif dan berpotensi membatasi kebebasan individu, hukum pidana diatur secara ketat dan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Prinsip *ultimum remedium* muncul dari gagasan bahwa karena hukum pidana memiliki dampak yang signifikan pada hak dan kebebasan individu, penggunaannya harus dijadikan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lain yang lebih ringan, seperti hukum perdata atau administratif, telah dilakukan.⁶ Dalam praktiknya, prinsip *ultimum remedium* dapat diimplementasikan melalui aturan yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan (seperti mediasi atau arbitrase) sebelum kasus di bawa ke ranah pidana.⁷ Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau perdata, dan hanya ketika cara-cara tersebut tidak berhasil, hukum pidana diterapkan.

Landasan filosofis dari prinsip *ultimum remedium* sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas. Penggunaan hukum pidana harus proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak ada pelanggaran hak-hak individu yang berlebihan. Prinsip ini melindungi masyarakat dari ancaman penggunaan kekuasaan negara yang berlebihan dalam penegakan hukum pidana. Salah satu landasan filosofis utama dari prinsip *ultimum remedium* adalah perlindungan terhadap kebebasan individu. Dalam pandangan ini, hukum pidana dianggap sebagai instrumen yang paling mengancam kebebasan individu karena bisa melibatkan hukuman seperti pemenjaraan atau bahkan hukuman mati.⁸ Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi dan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Prinsip *proporsionalitas* menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks *ultimum remedium*, hukum pidana hanya boleh digunakan jika pelanggaran yang terjadi tidak dapat ditangani dengan cara lain yang lebih ringan. Ini untuk mencegah

⁶ Suarni, Antoni. *Op.cit* hal. 59.

⁷ Ginting, Yuni. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*." *The Prosecutor Law Review* 2, No. 1 (2024): 73-94.

⁸ Tawang, Dian Adriawan. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum* 16, No. 1 (2020): 49-50.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

penggunaan hukuman yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Dari perspektif *utilitarianisme*, hukum pidana harus digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Prinsip *ultimum remedium* memastikan bahwa sumber daya hukum yang terbatas digunakan secara optimal dan tidak disia-siakan pada kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui cara lain yang lebih sederhana.

Selain pendekatan retributif, hukum pidana modern juga mengadopsi pendekatan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip *ultimum remedium* sejalan dengan pendekatan ini, karena mempromosikan penyelesaian konflik dengan cara-cara yang dapat memulihkan kerugian dan membangun kembali kepercayaan sosial, sebelum beralih ke tindakan pidana yang lebih represif.

Prinsip *ultimum remedium* diimplementasikan di berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum pidana Indonesia. Misalnya, dalam beberapa kasus tertentu, seperti delik aduan, proses pidana hanya dapat dilanjutkan jika pelapor mengajukan pengaduan resmi.⁹ Selain itu, di Indonesia, beberapa pelanggaran tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, yang sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.

Meskipun prinsip *ultimum remedium* diterima secara luas, beberapa kritik muncul terkait implementasinya. Salah satu kritik adalah bahwa penerapan prinsip ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama jika pelaku kejahatan merasa dapat menghindari hukuman pidana dengan menyelesaikan masalah melalui jalur lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa prinsip ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana, terutama jika mekanisme penyelesaian alternatif tidak cukup kuat atau adil.

Kebijakan kriminalisasi di Indonesia didasarkan pada pertimbangan normatif mengenai perilaku yang dianggap merugikan kepentingan umum atau kepentingan individu yang dilindungi oleh negara. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu tindakan atau perilaku sebagai tindak pidana melalui undang-undang. Dalam kebijakan

⁹ Ibid.

ini, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut memang layak dikenakan sanksi pidana, atau dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum lainnya.

Dalam KUHP, terdapat beberapa delik yang memerlukan pendekatan *ultimum remedium*, seperti delik aduan di mana proses pidana hanya dapat dilakukan jika terdapat aduan dari pihak yang dirugikan.¹⁰ Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur perdata sebelum mengajukan tuntutan pidana.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya menjaga proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Meskipun prinsip ini sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan.¹¹ Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip ini, perlu adanya peningkatan pemahaman dan komitmen dari penegak hukum, serta penguatan mekanisme penyelesaian alternatif.

Penerapan Prinsip *Ultimum remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia Saat Ini

Prinsip *ultimum remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pidana, sebagai alat pemaksa dan penghukum, seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan dampak negatif baik bagi individu yang dijatuhi hukuman maupun bagi masyarakat secara keseluruhan .

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa sebelum *resorting to criminal law*, upaya-upaya non-penal (misalnya, melalui sanksi administratif, perdata, atau bentuk penyelesaian sengketa lainnya) harus diprioritaskan. Hukum pidana dianggap sebagai senjata pamungkas yang seharusnya digunakan hanya ketika semua alternatif penyelesaian yang lebih ringan telah terbukti tidak memadai.

¹⁰ Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and development* 8. No. 4 (2020): 327-328.

¹¹ Havifah, Helda Okta, Somawijaya dan Ramadhani, Rully Herdita. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, No. 3 (2024): 399-400.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi suatu masalah hukum. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sanksi pidana yang keras, dengan memberikan prioritas kepada penyelesaian masalah melalui jalur non-penal, seperti sanksi administratif atau perdata (Yoserwan 2019). Di Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi semakin relevan dalam konteks kebijakan kriminalisasi, di mana pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak-hak individu.¹²

Adapun Tujuan Prinsip *ultimum remedium* dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari Overkriminalisasi

Salah satu tujuan utama dari prinsip *ultimum remedium* adalah untuk menghindari overkriminalisasi dengan memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai langkah terakhir dalam menangani pelanggaran hukum. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar sistem hukum pidana tidak terbebani oleh kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur lain yang lebih ringan, seperti sanksi administratif, mediasi, atau hukuman perdata.

Overkriminalisasi merujuk pada situasi di mana terlalu banyak perilaku atau tindakan dikriminalisasi oleh hukum, yang mengakibatkan peningkatan jumlah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.¹³ Hal ini dapat menyebabkan beban yang sangat berat pada sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan, penjara, dan aparat penegak hukum. Selain itu, overkriminalisasi juga dapat mengarah pada penerapan hukuman yang tidak proporsional, di mana individu dikenai sanksi pidana untuk perbuatan yang sebenarnya tidak memerlukan penanganan pidana.

Dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium*, negara dapat mencegah beban berlebihan pada sistem peradilan pidana. Ketika terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi, jumlah kasus yang masuk ke pengadilan meningkat drastis, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum, penumpukan kasus, dan

¹² Andi Hamzah, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98-101.

¹³ *Ibid.*

kesulitan dalam memberikan keadilan yang cepat dan tepat bagi para pihak yang terlibat. Prinsip ini mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pidana, sehingga mengurangi beban pada sistem peradilan.

Dengan menghindari overkriminalisasi melalui penerapan prinsip *ultimum remedium*, negara dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum. Sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, tenaga, dan anggaran, dapat difokuskan pada penanganan kasus-kasus yang lebih serius dan berdampak luas, daripada tersebar pada kasus-kasus kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di luar jalur pidana. Hal ini memungkinkan sistem peradilan untuk bekerja lebih efektif dan efisien, dengan menempatkan prioritas pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan intervensi pidana.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana sangat penting untuk menghindari overkriminalisasi, yang dapat membebani sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan menggunakan hukum pidana sebagai langkah terakhir, prinsip ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan hak-hak individu, sambil mendorong efisiensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, prinsip ini harus terus dipertahankan dan diterapkan secara konsisten dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia.

2. Proporsionalitas Hukuman

Proporsionalitas hukuman adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menuntut agar hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang hanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukannya, sehingga menghindari hukuman yang berlebihan atau terlalu ringan.¹⁴ Dalam konteks ini, prinsip *ultimum remedium* berperan penting dalam menjaga proporsionalitas tersebut.

Kriminalisasi yang tidak proporsional dapat memiliki dampak merusak pada individu dan masyarakat. Contoh klasik adalah kasus di mana pelanggaran ringan, seperti pelanggaran administratif, dikenai sanksi pidana yang berat, yang pada akhirnya merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip

¹⁴ Setiawan Deni. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1*, No. 3. (2024): 266-278.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

ultimum remedium berfungsi untuk mencegah hal ini dengan memastikan bahwa hukum pidana hanya diterapkan ketika tidak ada alternatif lain yang lebih ringan dan lebih proporsional. Hal ini juga membantu mencegah stigmatisasi dan marginalisasi individu yang dikenai sanksi pidana untuk pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi.

Di Indonesia, penerapan prinsip *ultimum remedium* untuk menjaga proporsionalitas hukuman dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang. Misalnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa sanksi pidana hanya digunakan setelah sanksi administratif dianggap tidak memadai untuk menangani pelanggaran. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga agar hukuman pidana tetap proporsional dengan dampak dari pelanggaran yang terjadi, memastikan bahwa tidak ada hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan sifat pelanggarannya.

Prinsip *ultimum remedium* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam sistem peradilan pidana adalah proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir, prinsip ini membantu menjaga keadilan, menghindari sanksi pidana yang berlebihan, dan memastikan penggunaan sumber daya negara secara efisien. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan pilar penting dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan HAM berarti memastikan bahwa penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi pidana, dilakukan dengan cara yang menghormati dan tidak melanggar hak-hak dasar individu.¹⁵ Setiap tindakan hukum yang bersifat membatasi kebebasan individu, seperti penangkapan,

¹⁵ Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, dan Sihombing, Muhammad Aufa Abdillah. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, No. 1 (2024): 24-31.

penahanan, dan penghukuman, harus dilandasi oleh aturan hukum yang jelas dan dijalankan secara proporsional serta adil.

Salah satu tujuan utama prinsip *ultimum remedium* adalah untuk memastikan bahwa sanksi pidana, yang berpotensi membatasi kebebasan individu, hanya digunakan sebagai langkah terakhir. Penggunaan hukum pidana yang berlebihan atau tidak proporsional dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi.¹⁶ Dengan menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir, prinsip ini membantu menghindari pengekangan kebebasan individu yang tidak perlu atau tidak proporsional, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Kriminalisasi yang tidak hati-hati dapat mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, yang pada gilirannya dapat memperburuk pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip *ultimum remedium* menekankan pentingnya menjaga agar sanksi pidana tidak digunakan sebagai alat untuk diskriminasi atau untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu secara tidak adil. Prinsip ini membantu memastikan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan pada pelanggaran yang benar-benar merugikan masyarakat secara signifikan dan tidak digunakan secara selektif atau diskriminatif.

Di Indonesia, prinsip *ultimum remedium* diakui dalam berbagai kebijakan hukum yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁷, yang menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum, termasuk dalam penerapan hukum pidana. Selain itu, dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa sanksi pidana hanya diterapkan ketika sanksi administratif tidak efektif, sehingga menjaga agar hukum pidana tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan HAM.

¹⁶ Suarni, Antoni. *Op.cit* hal. 60.

¹⁷ Lihat Pasal 1-10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Prinsip *ultimum remedium* memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi dalam sistem peradilan pidana. Dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, prinsip ini membantu mencegah pelanggaran terhadap hak kebebasan, menjaga keadilan dalam proses hukum, dan menghindari dampak negatif yang berkepanjangan dari penerapan sanksi pidana. Penerapan prinsip ini secara konsisten dan penuh kehati-hatian sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek kebijakan kriminalisasi yang diterapkan oleh pemerintah.¹⁸ Dalam praktik hukum, prinsip *ultimum remedium* diimplementasikan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang mendahulukan penggunaan sanksi non-penal sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Salah satu contohnya adalah dalam undang-undang terkait lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan salah satu peraturan yang secara eksplisit menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Dalam undang-undang ini, sanksi pidana hanya dikenakan setelah sanksi administratif dan upaya lain tidak berhasil menghentikan pelanggaran yang terjadi.

Contoh lain penerapan prinsip ini terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sini, hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir dalam menindak pelanggaran hak konsumen, di mana sebelumnya pelanggaran tersebut ditangani melalui penyelesaian sengketa konsumen atau sanksi administratif yang diatur oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait Prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip *Ultimum remedium* diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, lebih tepatnya pada Pasal 76 hingga Pasal 82. Dimana dalam pasal ini mengatur mengenai sanksi

¹⁸ Effendi, Muhadar. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembentukan Hukum Pidana*. (Jakarta, Kencana, 2017), 15

administratif yang harus diterapkan sebelum beralih ke sanksi pidana. Sebagai contoh, pelaku pelanggaran lingkungan hidup pertama-tama dikenai peringatan, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin sebelum akhirnya dihadapkan pada proses pidana.¹⁹

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Prinsip *Ultimum remedium* diatur juga dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih tepatnya pada Pasal 60 hingga Pasal 62, 2 pasal ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen harus melalui jalur mediasi atau arbitrase sebelum penggunaan sanksi pidana. Penegakan pidana dalam undang-undang ini hanya dilakukan jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan bagi konsumen dan tidak dapat diselesaikan melalui cara lain.²⁰

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terakhir Prinsip *Ultimum remedium* diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dimana dalam undang-undang ini, pemerintah menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan mengutamakan rehabilitasi korban dan penyelesaian non-penal untuk pelaku yang terlibat dalam situasi kompleks seperti pemanfaatan anak atau perempuan dalam perdagangan orang, sebelum beralih ke pendekatan pidana.²¹

Meskipun prinsip *ultimum remedium* telah diterapkan dalam berbagai undang-undang di Indonesia, pelaksanaannya tidak selalu konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sanksi pidana kadang kala digunakan secara cepat tanpa terlebih dahulu mengutamakan sanksi non-penal.²² Misalnya, dalam beberapa kasus pelanggaran peraturan lalu lintas atau pelanggaran ringan lainnya, penegakan pidana sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan penyelesaian administratif. Hal ini menimbulkan kritik

¹⁹ Lihat Pasal 76-82 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ Lihat Pasal 60-62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Lihat Pasal 51-53 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²² Siregar, Angelos Gogo. "Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 10271-10285.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

bahwa penerapan prinsip *ultimum remedium* masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal edukasi dan panduan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum pidana benar-benar digunakan sebagai langkah terakhir.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dengan cara yang adil dan proporsional, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kepentingan umum. Meskipun berbagai undang-undang telah mencerminkan penerapan prinsip ini, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan mekanisme pengawasan yang lebih baik agar hukum pidana benar-benar digunakan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum. Hukum pidana mengatur perilaku manusia dengan ancaman sanksi, maka penggunaannya harus proporsional dan adil. Prinsip ini muncul karena hukum pidana dapat membatasi kebebasan individu dan harus digunakan setelah upaya penyelesaian lain tidak berhasil. Di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan sebelum masuk ke ranah pidana, untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah penggunaan hukuman yang tidak proporsional. Meskipun diakui luas, beberapa kritik terhadap prinsip ini menyebutkan bahwa bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana jika tidak diterapkan dengan kuat dan adil.

Prinsip *ultimum remedium* adalah asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum. Tujuannya adalah menghindari penggunaan sanksi pidana berlebihan yang bisa berdampak negatif. Prinsip ini menekankan penggunaan hukum pidana hanya sebagai langkah terakhir dalam menanggulangi masalah hukum, dengan memberi prioritas pada penyelesaian non-penal. Menghindari overkriminalisasi penting, karena pidana seharusnya dipakai hanya pada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Menerapkan prinsip ini membantu mencegah beban berlebihan pada sistem peradilan

pidana, serta meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu, sambil mendorong efisiensi penegakan hukum. Prinsip *ultimum remedium* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sanksi pidana proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, menghindari sanksi yang berlebihan, dan memastikan penggunaan sumber daya negara secara efisien.

PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2018).
- Effendi, Muhadar. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembentukan Hukum Pidana*. (Jakarta, Kencana, 2017).
- Suarni, Antoni. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024).
- Yoserwan, *Doktrin Ultimum remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. (Padang: Andalas University Pres 2019).

Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and development* 8. No. 4 (2020).
- Ginting, Yuni. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review* 2, No. 1 (2024).
- Havifah, Helda Okta, Somawijaya dan Ramadhani, Rully Herdita. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, No. 3 (2024).
- Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, dan Sihombing, Muhammad Aufa Abdillah. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, No. 1 (2024).
- Safitri, Masna Nuros, and Eko Wahyudi. "Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas ultimum remedium." *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 1 (2022).
- Setiawan Deni. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3. (2024).

- Siregar, Angelos Gogo. "Implementasi Asas *Ultimum remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. (2021).
- Tawang, Dian Adriawan. Penerapan Asas *Ultimum remedium* Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum* 16, No. 1 (2020).
- Tomakati. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, No. 1 (2023).
- Wicaksono, Isya Anung, dan Najicha, Fatma Ulfatun. "Penerapan Asas *Ultimum remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup". *Pagaruyuang* 5, No. 1 (2021)

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.